

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH**  
**KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3**  
**TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN**  
**PERANGKAT DAERAH**



**Bagian Organisasi**  
**Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara**  
**Tahun 2024**

## KATA PENGANTAR

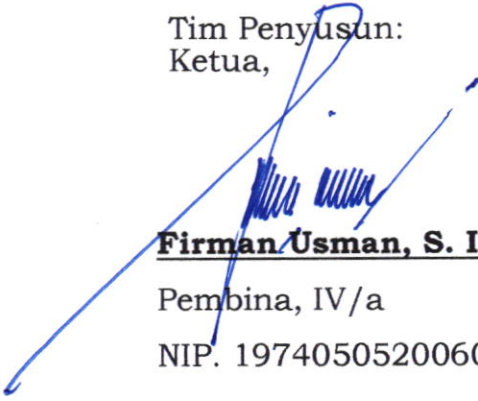
Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga penyusunan "*Penjelasan Atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah*" dapat kami selesaikan.

Penjelasan ini disusun sebagai bagian dari dokumen atas penyampaian Rancangan Peraturan Daerah dimaksud, yang merupakan salah satu prosedur penyusunan produk hukum daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penjelasan ini, diharapkan dapat dipakai untuk memberikan gambaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara atas maksud dan tujuan Pemerintah Daerah dalam melakukan Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Penajam,   Maret 2024

Tim Penyusun:  
Ketua,



**Firman Usman, S. IP, M. Si**

Pembina, IV/a

NIP. 197405052006041006

DAFTAR ISI

|                                                                             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| Kata Pengantar .....                                                        | i  |
| Daftar Isi .....                                                            | ii |
| Bab I PENDAHULUAN .....                                                     | 1  |
| A. Latar Belakang .....                                                     | 1  |
| B. Tujuan Naskah Penjelasan .....                                           | 2  |
| Bab II EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-<br>UNDANGAN TERKAIT ..... | 3  |
| Bab III LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS DAN SOSIOLOGI.....                      | 6  |
| A. Landasan Filosfis .....                                                  | 6  |
| B. Landasan Yuridis.....                                                    | 7  |
| C. Landasan Sosiologi.....                                                  | 8  |
| Bab IV SASARAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN<br>DAERAH .....    | 9  |
| A. Kesimpulan .....                                                         | 9  |
| B. Saran .....                                                              | 9  |
| BAB V PENUTUP.....                                                          | 10 |
| C. Kesimpulan .....                                                         | 10 |
| D. Saran .....                                                              | 10 |



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia menganut sistem pemerintah yang demokrasi dengan wujud memberikan kebebasan pada masyarakat untuk menggali potensi yang terdapat pada masing-masing daerah yang disebut otonomi daerah. Pada daerah yang otonom maka perlu dibentuk suatu pemerintah daerah, pemerintah daerahlah yang kemudian mengatur dan menjalankan otonomi daerah serta bertanggung jawab terhadap jalannya pemerintahan di daerah.

Bowman & Hampton (1983) berpendapat bahwa tiada satupun pemerintah dari suatu Negara dengan wilayah yang luas dapat melaksanakan kebijaksanaan dan program-programnya secara efektif dan efisien melalui sistem sentralisasi. Dari pandangan ini kita dapat melihat urgensi dari kebutuhan akan pelimpahan ataupun penyerahan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat baik dalam konotasi politis maupun administratif kepada organisasi atau unit diluar Pemerintah Pusat itu sendiri. Apakah pelimpahan ini akan lebih menitik beratkan pada pilihan devolusi, dekonsentrasi, delegasi ataupun bahkan privatisasi, hal tersebut tergantung dari para pengambil keputusan politik di negara yang bersangkutan. Di banyak negara di dunia keempat bentuk tersebut diterapkan oleh Pemerintah Pusat, walaupun salah satu bentuk mungkin mendapatkan prioritas dibandingkan bentuk-bentuk lainnya (Rondinelli & Cheema, 1983).

Pengaturan organisasi perangkat daerah sebelumnya merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (selanjutnya disebut PP No. 41 Tahun 2007). PP No. 41 Tahun 2007 tersebut mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU No. 32 Tahun 2004). Pada tahun 2014, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU No. 23 Tahun 2014) yang menggantikan dan mencabut berlakunya UU No. 32 Tahun 2004. Pemberlakuan UU No. 23 Tahun 2014 tersebut juga berimplikasi pada perubahan peraturan perundang-undangan turunannya, salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang di dalam Pasal 125 PP a quo mencabut dan menyatakan tidak berlakunya PP No. 41 Tahun 2007.

Penataan organisasi perangkat daerah merupakan hal yang biasa dalam suatu siklus organisasi, termasuk dalam organisasi pemerintah daerah. Penataan organisasi perangkat daerah merupakan proses dalam upaya mengantisipasi berbagai kecenderungan yang berkembang. Melalui penataan organisasi tersebut, diharapkan kinerja pemerintah daerah menjadi lebih efektif dan efisien.



Kabupaten Penajam Paser Utara sebenarnya telah memiliki *Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah* dan telah dilakukan perubahan dua kali yaitu:

- a. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; dan
- b. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Menimbang telah diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional. Pada pasal 66 ayat (1) dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib membentuk Badan Riset dan Inovasi Nasional atau yang selanjutnya disebut BRIN, setelah mendapatkan rekomendasi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia. Selanjutnya diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah. Pada pasal 13 ayat (1) dijelaskan bahwa pembentukan BRIDA dapat diintegrasikan dengan BAPPEDA yang menangani fungsi penunjang urusan pemerintah bidang perencanaan. Pada pasal 17 tentang ketentuan peralihan juga disebutkan bahwa peraturan ini wajib dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku. Peraturan Menteri ini diterbitkan pada tanggal 8 Mei 2023 sehingga batas waktu pelaksanaannya sudah semakin dekat, maka Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu ditinjau kembali.

## **B. Tujuan Naskah Penjelasan**

Tujuan penyusunan Naskah Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah untuk memberikan gambaran, pertimbangan landasan dan pemahaman yang komprehensif dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.



## **BAB II**

### **EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

Dalam pelaksanaan peninjauan kembali terhadap Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dilakukan evaluasi dan analisis Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

#### **1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah**

Setiap daerah wajib menetapkan memetakan urusan dan tipologi bagi setiap perangkat daerahnya. Merujuk pada Pasal 3 ayat (1) Pembentukan dan susunan perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Oleh karena itu, apabila dilakukan pembentukan dan perubahan susunan perangkat daerah maka hal itu wajib ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Pada saat ini Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan atau Bapelitbang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan dengan mengintegrasikan fungsi penunjang BRIDA pada Bapelitbang maka perlu dilakukan perubahan pada nomenklatur dan susunan perangkat daerah yang ditetapkan pada Peraturan Daerah.

#### **2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan**

Pada saat ini urusan perencanaan di Kabupaten Penajam Paser Utara dilaksanakan oleh SKPD dengan nomenklatur Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan atau Bapelitbang. Sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Nomenklatur Badan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a terdiri atas:

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi; dan
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah/Kabupaten Kota.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang. Akan tetapi dengan mengintegrasikan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan, maka perlu dilakukan penyesuaian nomenklatur dan struktur organisasi pada Badan yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan.

#### **3. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 Badan Riset dan Inovasi Nasional**

Dalam rangka meningkatkan meningkatkan perkembangan dan kebutuhan riset dan inovasi nasional yang berdasarkan Haluan Ideologi Pancasila, pemerintah perlu melakukan kebijakan yang dapat mendorong perkembangan tersebut agar dapat menjalankan penelitian, pengembangan,



pengkajian dan penerapan serta inovasi yang terintegrasi. Salah satu kebijakan yang dilakukan adalah penerbitan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional. Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini, Pasal 66 yang berbunyi :

- (1) BRIDA dibentuk oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan pertimbangan dari BRIN;
- (2) Pembentukan BRIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penelitian dan pengembangan daerah.

Seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib untuk membentuk BRIDA atau mengintegrasikan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan kedalam SKPD yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan.

#### **4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah**

Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah. Pada pasal 13 ayat (1) dijelaskan bahwa pembentukan BRIDA dapat diintegrasikan dengan BAPPEDA yang menangani fungsi penunjang urusan pemerintah bidang perencanaan. Untuk itu pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara berencanan untuk membentuk BAPPERIDA dengan terlebih dahulu memohon pertimbangan dari BRIN. Permohonan usulan dilakukan melalui Surat Pj. Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor: 050.13/338/TU-Pimp/Bapelitbang tanggal 19 Februari 2024 tentang Usulan Pertimbangan Pembentukan BAPPERIDA Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan melampirkan Proposal Naskah Urgensi sebagaimana yang disyaratkan oleh BRIN.

Usulan Pembentukan BAPPERIDA di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara telah memperoleh persetujuan BRIN melalui Surat Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia Nomor: B-220/I/OT.00.000/2/2024 tanggal 26 Februari 2024 tentang Pertimbangan Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Pembentukan BAPPERIDA di Kabupaten Penajam Paser Utara sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah, dapat dilakukan dengan persyaratan melakukan penguatan terhadap :

- 1) Koordinasi program prioritas pengembangan ekosistem riset dan inovasi antara Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;



- 2) Koordinasi SDM Iptek, anggaran berkelanjutan dan kerjasama multipihak yang terintegrasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BAPPERIDA; dan
- 3) Tata kelola pengembangan ekosistem riset dan inovasi daerah dengan berfokus pada sektor sosial dan produksi unggulan daerah untuk meningkatkan kapasitas daya saing Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Pada Pasal 13 disebutkan :

- (1) Pembentukan BRIDA dapat diintegrasikan dengan BAPPEDA.
- (2) Pengintegrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara penggabungan;
- (3) Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan sebagai berikut:
  - a. Nomenklatur badan hasil penggabungan yaitu BAPPERIDA;
  - b. Tipologi BAPPERIDA hasil penggabungan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dinaikkan 1 (satu) tingkat lebih tinggi dengan tetap mempertimbangkan perhitungan nilai variabel dari fungsi penunjang urusan pemerintahan provinsi, kabupaten/kota;
  - c. Ketentuan dapat dinaikkan 1 (satu) tingkat lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada huruf b jika :
    - 1) digabung dengan BAPPEDA tipe C menjadi BAPPERIDA tipe C;
    - 2) digabung dengan BAPPEDA tipe B menjadi BAPPERIDA tipe A; dan
    - 3) digabung dengan BAPPEDA tipe A menjadi BAPPERIDA tipe A dengan 5 (lima) bidang.

Kondisi di Kabupaten Penajam Paser Utara saat ini, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan merupakan SKPD dengan tipologi A yang terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang. Dengan dilaksanakannya penggabungan urusan perencanaan dengan penelitian dan pengembangan maka perlu dilakukan penyesuaian pada nomenklatur Badan dan struktur organisasinya.

Pada Pasal 17 tentang ketentuan peralihan juga disebutkan bahwa peraturan ini wajib dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku. Peraturan Menteri ini diterbitkan pada tanggal 8 Mei 2023 sehingga batas waktu pelaksanaannya sudah semakin dekat.



### **BAB III**

## **LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS DAN SOSIOLOGI**

### **A. Kajian Filosofis**

Peraturan Perundang-undangan harus memuat landasan filosofis yang berarti bahwa setiap peraturan harus dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filsafat. Pandangan hidup berbangsa dan bernegara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UU NRI 1945). Oleh karena itu, landasan filosofis dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk sebagai Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cinta hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang bersumber dari Pancasila.

Secara filosofis, Negara sebagai pemegang mandat dari rakyat bertanggungjawab untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, salah satunya melalui pembangunan. Akan tetapi masih banyak permasalahan dalam usaha untuk meningkatkan pembangunan. Salah satu yang menjadi masalah dalam pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang tercapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai dimasa yang akan datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Permasalahan pembangunan daerah dapat diketahui berdasarkan evaluasi capaian kinerja pembangunan daerah periode tahun sebelumnya. Kondisi yang akan berpotensi menjadi masalah maupun peluang suatu daerah disebut sebagai isu strategis.

Isu strategis dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola dengan semestinya dan jika dapat dikelola secara tepat akan menjadi potensi pembangunan yang signifikan. Analisis isu strategis diperlukan untuk menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif dan adaptif atas

berbagai kondisi yang tidak ideal atau permasalahan di masa depan sehingga mewujudkan kesejahteraan masyarakat dapat dicapai secara optimal.

## **B. Landasan Yuridis**

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan akan dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan Yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Perubahan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah dan berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 dinyatakan bahwa “BRIDA dibentuk oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan pertimbangan BRIN”.

Saat ini Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan SKPD dengan tipologi A yang terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang. Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah Pasal 13 ayat (3) poin b disebutkan tipeologi BAPPERIDA hasil penggabungan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dinaikkan 1 (satu) tingkat lebih tinggi dengan mempertimbangkan perhitungan nilai variabel dan fungsi penunjang urusan pemerintahan provinsi, kabupaten/kota. Oleh karena itu perlu dilakukan perubahan pada Peraturan Daerah untuk mengakomodir perubahan tersebut.



### **C. Landasan Sosiologis**

Kajian sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan Negara.

Prinsip manfaat, salah satu tujuan kegiatan pemerintah pada masyarakat adalah menciptakan manfaat dapat dinikmati oleh seluruh warga negara, salah satunya melalui perencanaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Penajam Paser Utara perlu memikirkan dan merumuskan strategi dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk. Jika strategi pengendalian penduduk tidak mulai dirumuskan, maka dikhawatirkan akan menyebabkan pertumbuhan wilayah yang tidak terkendali yang tentunya akan berakibat pada kesejahteraan masyarakat. Perencanaan yang baik dan matang dalam mengatasi kemiskinan, ketersediaan lapangan pekerjaan dan inflasi juga sangat dibutuhkan agar kesejahteraan rakyat dapat terjamin. Apabila manfaat yang diterima masyarakat/warga negara dirasakan besar, maka kesejahteraan masyarakat akan terjamin dan meningkatkan rasa cinta tanah air dan rasa ingin berkorban untuk nusa dan bangsa.

## **BAB IV**

### **SASARAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN**

#### **PERATURAN DAERAH**

##### **A. Sasaran**

Sasaran yang ingin diwujudkan dalam penyusunan Naskah Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yaitu :

1. Terwujudnya regulasi perubahan nomenklatur perangkat daerah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan menjadi Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah ;
2. Memaksimalkan tugas dan tanggungjawab dengan di dukung oleh kelembagaan yang tepat ukur dan tepat fungsi;
3. Mewujudkan rencana percepatan pembangunan daerah dan menghasilkan rekomendasi kebijakan berkualitas sesuai dengan perogram prioritas daerah
4. Memaksimalkan perencanaan pembangunan masa depan yang sejalan dengan visi daerah untuk menjadikan Penajam Paser Utara sebagai ‘SERAMBI NUSANTARA’;
5. Meningkatkan kinerja untuk melaksanakan administrasi pemerintahan daerah secara efektif dan efisien;

##### **B. Ruang Lingkup Materi Muatan**

Ruang Lingkup terhadap Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yakni melakukan merubahan pada Pasal 3 huruf e angka 1 terkait : Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi dengan **Tipe A**, melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, Penelitian dan Pengembangan



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, maka setelah mendapatkan pertimbangan dari BRIN, Pemerintah Kabupaten Paser Utara dapat menggabungkan urusan fungsi perencanaan dengan fungsi penelitian dan pengembangan;
2. Berdasarkan hal tersebut diatas maka perlu dilakukann peruban nomenklatur dari Badan perencanaan, Penelitian dan Pengembangan menjadi Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi dan perlu terakomodir kedalam Peraturan Daerah; dan
3. Perlu dilakukan perbaikan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

#### **B. Saran**

Terkait dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, terdapat beberapa hal yang sebaiknya dilakukan oleh Tim Pengusul yaitu :

1. Segera dikomunikasikan dan disampaikan kepada pimpinan DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara untuk dapat dengan segera diajukan/diagendakan pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Penajam Paser Utara, beserta pihak terkait.
2. Segera dikomunikasikan dan dikonsultasikan kepada Bagian Hukum Pemerintah provinsi Kalimantan Timur, melalui Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam upaya untuk

mendapatkan masukan dan arahan terkait draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

3. Perlunya komitmen semua pihak dalam menyukseskan draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sampai terbentuk menjadi Peraturan Daerah.





BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR ..... TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2016  
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional disebutkan bahwa BRIDA dibentuk oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan pertimbangan dari BRIN;
- b. bahwa memperhatikan Surat Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia Nomor: B-220/I/OT.00.000/2/2024 tanggal 26 Februari 2024 tentang Pertimbangan Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, disebutkan bahwa berdasarkan pertimbangan BRIN, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dapat membentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) yang diintegrasikan dengan BAPPEDA sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 66 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional dan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Presiden Nomor 78 tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama  
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
 dan  
 BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

#### Pasal I

Ketentuan Pasal 3 huruf e angka 1 dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang



Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024 Nomor 2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah dengan Tipe A merupakan unsur staf yang mewadahi pelaksanaan fungsi Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD dengan Tipe C merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD yang mewadahi pelaksanaan fungsi Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat dengan Tipe B merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang mewadahi pelaksanaan fungsi inspektorat Daerah;
- d. Dinas Daerah, merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang mewadahi pelaksanaan fungsi dinas Daerah terdiri atas:
  1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga;
  2. Dinas Kesehatan dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
  3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
  4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan dengan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, dan urusan pemerintahan bidang pertanahan;
  5. Satuan Polisi Pamong Praja dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Sub Pol PP);
  6. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (sub kebakaran);
  7. Dinas Sosial dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;

8. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
9. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
10. Dinas Ketahanan Pangan dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
11. Dinas Lingkungan Hidup dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan;
12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil;
13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
14. Dinas Perhubungan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan (wilayah daratan) dan urusan pemerintahan bidang perhubungan (wilayah kepulauan);
15. Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang statistik, dan urusan pemerintahan bidang persandian;
16. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah; urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
18. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
19. Dinas Perpustakaan dan Arsip dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan urusan pemerintahan bidang perpustakaan;



20. Dinas Perikanan dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan; dan
  21. Dinas Pertanian dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
- e. Badan Daerah, merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk mewadahi pelaksanaan fungsi badan Daerah terdiri atas:
1. Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi dengan Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.
  2. Badan Pendapatan Daerah dengan Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang pendapatan Daerah;
  3. Badan Keuangan dan Aset Daerah dengan Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang keuangan dan aset Daerah; dan
  4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan Tipe C, melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan;
- f. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Tipe B, merupakan unsur penunjang pemerintahan yang melaksanakan urusan pemerintahan umum di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, merupakan unsur penunjang pemerintahan yang melaksanakan sub urusan pemerintahan bidang bencana; dan
- h. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terdiri atas:
1. Kecamatan Penajam dengan Tipe A;
  2. Kecamatan Waru dengan Tipe A;
  3. Kecamatan Babulu dengan Tipe A; dan
  4. Kecamatan Sepaku dengan Tipe A.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam  
pada tanggal

Pj. BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

MAKMUR MARBUN

Diundangkan di Penajam  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

TOHAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2024 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA, PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR : .